



PENETAPAN

Nomor 1352/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MINAH, Tempat kedudukan Jalan Jelambar Utama 9 Nomor 30 Rt 008 Rw 004 Kelurahan Jelambar Baru, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 1352/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam antara Bp. MUH. DAUD dengan Ibu MUSLIMAH;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang Bernama :
 - * Nama : HASAN BASRI BIN M. DAUD.
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 27 MARET 1970.
Meninggal Dunia : MENINGGAL DUNIA.
 - * Nama : MINAH.
Umur : 39 Tahun.
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 14 JULY 1983.
4. Bahwa MUH. DAUD (Ayah) pemohon meninggal dunia pada tanggal 12-10-2001 dikarenakan sakit dan dimakamkan ditanah keluarga;
5. Bahwa Ayah Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Ayah sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penepatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Bpk. Muh. Daud. Pada tanggal 12 Oktober 2001 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ayah Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3173022601099945 atas nama Kepala Keluarga Winarno, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK : 3173025407830003 atas nama Minah, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 12 Januari 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48/DISP/KB/2022/1983 atas nama Minah, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 07 Januari 2002 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah nomor 23/23/II/2008 antara Winarno dengan Minah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1352/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Desember 2010 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah nomor 073405/68 antara Moh daud dengan Muslimah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Jakarta tanggal 09 Maret 1968 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.I/10057.Istimewa/LU/2010 atas nama Octa Rinjani Putriana, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 28 Desember 1010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan untuk mengurus Akta Kematian dari Kelurahan Jelambar Baru pada tanggal 28 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengantar untuk mengurus Akta Kematian dari Kelurahan Jelambar Baru pada tanggal 10 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-8;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Elfany :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Jelambar Utama 9 Nomor 30 Rt 008 Rw 004 Kelurahan Jelambar Baru, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam antara Bp. MUH. DAUD dengan Ibu MUSLIMAH;
- Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang Bernama HASAN BASRI BIN M. DAUD dan MINAH;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 12-10-2001 dikarenakan sakit dan dimakamkan di tanah keluarga;
- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut hingga saat ini dari pihak keluarga belum pernah ada yang mengurus ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian;



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Muh. Daud untuk keperluan tertib administrasi dan dimasa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan almarhum Ayah Pemohon;

2. Winarno :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Jelambar Utama 9 Nomor 30 Rt 008 Rw 004 Kelurahan Jelambar Baru, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam antara Bp. MUH. DAUD dengan Ibu MUSLIMAH;
 - Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang Bernama HASAN BASRI BIN M. DAUD dan MINAH;
 - Bahwa Ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 12-10-2001 dikarenakan sakit dan dimakamkan di tanah keluarga;
 - Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut hingga saat ini dari pihak keluarga belum pernah ada yang mengurus ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Muh. Daud untuk keperluan tertib administrasi dan dimasa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan almarhum Ayah Pemohon;
- Menimbang bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2001 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama Muh. Daud karena sakit dan dengan alasan karena hingga saat ini Ayah Pemohon belum pernah mendapatkan bukti



kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan / penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, diantaranya yaitu salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Jalan Jelambar Utama 9 Nomor 30 Rt 008 Rw 004 Kelurahan Jelambar Baru, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Jelambar Utama 9 Nomor 30 Rt 008 Rw 004 Kelurahan Jelambar Baru, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam antara Bp. MUH. DAUD dengan Ibu MUSLIMAH;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 12-10-2001 dikarenakan sakit dan dimakamkan ditanah keluarga;
- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut hingga saat ini dari pihak keluarga belum pernah ada yang mengurus ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Muh. Daud untuk keperluan tertib administrasi dan dimasa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan almarhum ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena kematian Ayah Pemohon sudah terjadi Jakarta pada tahun 2001 dan hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap kematian Ayah Pemohon, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menetapkan kematian almarhum Ayah Pemohon tersebut cukup beralasan;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama Muh. Daud kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2001 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama **Muh. Daud** karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan Kematian atas nama **Muh. Daud** tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1352/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Toga Napitupulu, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veronica.C.S. S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veronica.C.S. S.H.M.H.,

Toga Napitupulu, S.H.M.H.,

Biaya-biaya :

1. P.N.B.P..... : Rp. 30.000,-
2. Proses perkara..... : Rp. 150.000,-
3. Panggilan..... : Rp. -
4. Redaksi..... : Rp. 20.000,-
5. Materai: Rp. 10.000,-

J u m l a h..... Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)